



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Pusat Riset, Lantai Lobby, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111
Telepon: 031 5953759 Fax: 031 5953759 PABX: 1404,1405,1330
www.its.ac.id/drpm email: drpm@its.ac.id

Nomor : **10105/IT2.IV.1/B/TU.00.09/XII/2025**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengumuman Perpanjangan Waktu Penerimaan Proposal
Program Hilirisasi Riset Skema Pengujian Tahun 2026

Kepada Yth. **Para Dekan**
Para Kepala Departemen
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kampus ITS Surabaya

Menindaklanjuti surat Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Nomor 1208/C4/AL.04/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Pengumuman Perpanjangan Waktu Penerimaan Proposal Program Hilirisasi Riset Skema Pengujian Tahun 2026 , serta untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam mempersiapkan proposal yang berkualitas, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
Batas waktu penerimaan proposal untuk dua program yaitu:

- a. Program Hilirisasi Riset Prioritas-Pengujian Model dan Prototipe tahun 2026 didanai oleh BOPTN, dan diajukan melalui Aplikasi BIMA: <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> (**DRPM**)
- b. Program Hilirisasi Riset Strategis-Skema Pengujian Produk tahun 2026 yang didanai bersumber dari LPDP, dan diajukan melalui sistem Hiliriset: <https://hiliriset.kemdiktisaintek.go.id/> (**DIKST**)

Informasi mengenai syarat dan bidang fokus terdapat pada panduan Tahun 2026 yang dapat diunduh melalui laman sistem masing-masing skema. Adapun ketentuan dan jadwal pengusulan proposal untuk setiap skema yang wajib dipatuhi adalah sebagai berikut:

1. Proposal dapat diunggah oleh pengusul mulai tanggal **27 Desember 2025** hingga **12 Januari 2026** pukul **23.59 WIB**.
2. Proposal yang telah diunggah oleh pengusul selanjutnya diperiksa dan wajib disetujui oleh Ketua LP/LPM/LPPM melalui laman BIMA paling lambat **13 Januari 2026** pukul **17.00 WIB**
3. Proposal dengan status “**ditolak**” oleh Ketua LP/LPM/LPPM tidak dapat diperbaiki;
4. Proposal dengan status “**dikembalikan**” oleh Ketua LP/LPM/LPPM maka pengusul dapat memperbaiki/melengkapi proposal tersebut. Setelah proposal lengkap dan diperbaiki, pengusul wajib melakukan unggah ulang dan menunggu persetujuan Ketua LP/LPM/LPPM.
5. Proposal dengan status “**diterima**” oleh Ketua LP/LPM/LPPM merupakan proposal yang kemudian akan dilakukan seleksi administrasi dan seleksi substansi oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan.
6. Bagi peneliti yang membutuhkan Surat Pernyataan Dana Padanan dari Perguruan Tinggi, dapat menghubungi CP: 0815 7889 0402

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 30 Desember 2025

#

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor IV
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code